

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia telah diciptakan oleh Allah.S.W.T. semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang telah Allah.S.W.T. perintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya dalam Al-Qur'an. Allah.S.W.T. telah memberikan petunjuk kepada seluruh ummat manusia sebagai pedoman manusia untuk melaksanakan dan menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah.S.W.T. yang dimana istilah tersebut adalah al-Din. Istilah al-Din mempunyai nama lain yang biasa disebut al-Millah atau al-Islam. Al-Din yang telah Allah turunkan sebagai petunjuk untuk manusia tidak akan pernah berubah atau dalam artian sama sejak dahulu kala hingga akhir zaman nanti. Agar terlaksananya al-Din, kemudian Allah.S.W.T. memberikan syari'at kepada umat manusia yang disampaikan melalui bimbingan dan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulnya.

Syari'at mempunyai makna sebagai metode atau sebuah cara untuk melaksanakan al-Din. Syari'at juga bisa dikatakan sebagai program implementasi dari al-Din. Syari'at merupakan segala macam ketentuan yang mempunyai kaitan dalam mengatur perbuatan atau tingkah laku manusia yang berbeda atau berubah menurut perbedaan atau pergantian Rasul. Kemudian syari'at hadir dengan peran mengoreksi dan menasakh syari'at yang ada sebelumnya. Sedangkan istilah al-Din merupakan suatu dasar pokok yang bersifat tetap atau tidak akan berubah

karena adanya pergantian rasul.<sup>1</sup> Pada era sekarang di zaman yang semakin modern ini masyarakat pada umumnya sudah mulai menerapkan prinsip syari'ah dalam praktek berkehidupan sehari-hari. Masyarakat pada umumnya sudah tidak menganggap prinsip syari'ah menjadi prinsip yang mungkin hanya digunakan oleh umat muslim saja, karena masyarakat sudah menganggap prinsip syari'ah ini merupakan prinsip yang baik dan memiliki banyak manfaat jika digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bukanlah hal baru jika umat muslim terlibat dalam kegiatan bisnis, tetapi hal ini sudah berlangsung sejak kurang lebih empat belas abad yang lalu. Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh atau mengejutkan, karena didalam Islam menganjurkan kita semua sebagai umatnya untuk berniaga (jual beli) atau melakukan kegiatan bisnis, karena kita sebagai umat Islam sudah memiliki contoh atau suri tauladan dalam praktek berniaga (jual beli) atau melakukan kegiatan bisnis, dimana sosok itu adalah nabi kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan salah satu figur pebisnis yang dapat dijadikan rujukan dalam berbisnis.

Dan menurut saya, jika kita mau sukses dalam kehidupan di dunia, maka salah satu hal dengan peluang sangat besar yang dapat kita lakukan adalah berniaga (jual beli) atau melakukan bisnis. Seperti apa yang telah nabi kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW lakukan dahulu kala.

Seiring berkembangnya zaman maka semakin berkembang juga sistem-sistem yang digunakan dalam dunia bisnis atau perekonomian. Banyak terjadinya

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 16-17.

perkembangan dalam sistem lama yang kian semakin efektif, bahkan tidak sedikit sistem-sistem baru yang terlahir pada saat ini. Salah satunya adalah bentuk kerjasama bisnis atau jual beli yang sering disebut *franchise* atau waralaba.

Konsep bisnis secara *franchise* atau waralaba ini sudah mulai muncul pada 200 tahun sebelum masehi. Pada waktu itu ada seorang pengusaha yang berasal dari cina yang mulai mengenalkan sebuah konsep rangkaian toko atau merchant dengan tujuan pendistribusian beberapa produk makanan dengan berbagai macam merek. Pada umumnya waralaba dengan konsep dan pengertian yang kita kenal saat ini berasal dari negara Amerika Serikat. Konsep bisnis waralaba di Amerika Serikat bermula pada saat beberapa perusahaan bir memberikan lisensi pada beberapa perusahaan kecil dalam bentuk upaya pendistribusian produk-produk mereka. Di negara Amerika Serikat sistem dan konsep bisnis waralaba ini bermula sejak kurang lebih tahun 1851. Pada tahun tersebut sistem ini berawal dalam bentuk pemberian lisensi pada penggunaan nama untuk industri minuman (Coca-Cola), dan kemudian sistem ini terus berkembang dalam bentuk sistem pemasaran pada industri mobil (General-Motor). Sistem waralaba ini bersambung dan dikembangkan oleh produsen atau distributor bahan bakar yang memberikan hak waralaba pada masing-masing pemilik pom bensin, dan kemudian terbentuklah jaringan penyediaan dengan guna memenuhi pendistribusian bahan bakar secara cepat.<sup>2</sup>

Seusai terjadinya perang dunia kedua, sistem waralaba di Amerika Serikat mempunyai perkembangan menjadi sistem waralaba generasi kedua yang pada

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 1.

umumnya disebut entire business franchising. Pada sistem yang sudah menjadi semakin berkembang, kontrak perjanjian yang dilakukan tidak lagi hanya mencakup satu aspek contohnya produksi, tetapi pada sistem *franchise* atau waralaba generasi kedua ini mencakup hampir keseluruhan sektor pengoperasian perusahaan yang memberikan lisensi waralaba atau *franchisor*.

Perjanjian waralaba adalah pemberian lisensi waralaba atau hak dagang oleh perusahaan pemberi lisensi waralaba atau *franchisor* kepada pihak penerima lisensi waralaba atau *franchisee* untuk menggunakan ciri khas usaha sebuah bisnis atau ciri pengenal sebuah merek bisnis di bidang perdagangan atau jasa dalam bentuk jenis produk dan bentuk konsep usaha termasuk identitas perusahaan (merek dagang, logo usaha, desain usaha, rencana pemasaran, waktu operasional, dan pakaian atau seragam karyawan), sehingga ciri khas usaha sebuah bisnis atau ciri pengenal sebuah merek bisnis di bidang perdagangan atau jasa milik pihak penerima lisensi waralaba atau *franchisee* dapat sama persis dengan ciri khas usaha milik pihak pemberi lisensi waralaba atau *franchisor*.<sup>3</sup>

Dalam bisnis waralaba umumnya terdapat dua elemen, yaitu pihak pemberi lisensi waralaba atau biasa disebut *franchisor*, berlaku sebagai pemilik bisnis atau usaha (merek dagang) yang memberikan hak penggunaan merek lisensi atau merek dagang kepada pihak lain, baik itu dalam bentuk badan usaha maupun perseorangan. Dan pihak penerima lisensi waralaba atau biasa disebut *franchisee*, berlaku sebagai pihak penerima atau pemberi lisensi waralaba yang mendapatkan hak untuk dapat menjalankan sebuah bisnis atau usaha dagang dari

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Iubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 291.

pihak pemberi lisensi waralaba atau biasa disebut *franchisor*, baik itu dalam bentuk badan usaha maupun perseorangan.

Didalam bisnis waralaba, pihak pemberi lisensi waralaba atau biasa disebut *franchisor* menggunakan uang penerima lisensi waralaba atau biasa disebut *franchisee* untuk mengembangkan bisnis waralabanya. Sebagai timbal baliknya, pihak pemberi lisensi waralaba menyediakan sebuah sistem bisnis atau usaha dagang yang sudah terstruktur rapih atau siap jalan kepada pihak penerima lisensi waralaba sehingga pihak penerima lisensi waralaba tidak perlu lagi memulai bisnisnya dari nol.<sup>4</sup>

Ada beberapa unsur yang wajib menjadi perhatian dalam bisnis waralaba yang mempunyai basis syari'ah, yaitu pihak pemberi lisensi waralaba atau *franchisor* harus menyediakan semua informasi dan memberikan bekal keahlian yang diperlukan oleh pihak penerima waralaba atau *franchisee* agar semua produk yang dihasilkan bisa memiliki kualifikasi yang sama dengan standar produk yang dinaungi pihak pemberi waralaba atau *franchisor*. Oleh karena itu, ketika diantaranya ada perbedaan, maka hal ini bisa dikatakan sebuah bentuk penipuan.

Pada mekanisme kerja waralaba yang mempunyai basis syari'ah wajib berdasarkan prinsip keadilan atau saling menguntungkan (mutualisme) diantara kedua pihak agar tercipta sinergi untuk mewujudkan tingkat laba paling optimal yang kemudian dibagi secara proporsional. Sama halnya ketika penentuan biaya waralaba pada kontrak perjanjian, pada fase penentuan biaya waralaba pihak pemberi lisensi waralaba atau *franchisor* wajib bersikap adil ketika melakukan

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba, ...*, h. 48.

penentuan jumlah biaya yang kemudian akan diwajibkan kepada pihak penerima lisensi waralaba atau *franchisee* untuk semua timbal balik yang dimiliki pihak pemberi lisensi waralaba atau *franchisor*, tidak terkecuali biaya perekrutan sejumlah biaya pendirian yang telah dikeluarkan oleh pemberi lisensi waralaba atau *franchisor* untuk kepentingan pihak penerima waralaba atau *franchisee* ketika menjalankan usahanya tersebut, dan dilarang mengandung biaya tersembunyi diluar hal yang tidak tertulis pada perjanjian.

Pada bisnis waralaba syari'ah antara pihak pemberi lisensi waralaba atau *franchisor* dan pihak penerima waralaba atau *franchisee* diwajibkan menanamkan sikap kejujuran pada pelaksanaan kerja samanya. Dikarenakan memiliki kemungkinan besar pada sebuah bisnis berbentuk kerjasama seperti waralaba ini terjadi kedzaliman satu sama lain, kecuali mereka yang memegang teguh perintah Tuhannya dan senantiasa berkehendak baik atau memiliki ketakutan akan perbuatan dzalim.

Pada bisnis waralaba syari'ah ini sangat menjunjung tinggi etika bisnis yang baik sebagai sebuah rahasia keberhasilan bisnis tersebut. Pada bisnis waralaba syari'ah ini pembayaran biaya waralaba atau *franchise* dilakukan sesuai dengan gabungan kaidah antara akad *bai'* (akad jual beli) dan *syirkah* (akad kerjasama).<sup>5</sup>

Praktek bisnis waralaba dalam sektor makanan yang saat ini sedang ramai

---

<sup>5</sup> “Bisnis Waralaba/Franchise dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah”, <https://retizen.republika.co.id/posts/18218/bisnis-waralabafranchise-dalam-perspektif-hukum-ekonomi-syari'ah>, diakses pada 24 Januari 2023, pukul 15:02 WIB.

salah satunya adalah Raja Molen. Raja Molen menjual salah satu makanan atau jajanan asli Indonesia yaitu pisang molen. Makanan khas Indonesia ini tepatnya berasal dari daerah Bandung, Jawa Barat.

Pisang molen ini merupakan salah satu jenis jajanan berupa gorengan yang digemari hampir oleh semua golongan dan usia, dan pisang molen tidak akan hilang seiring berjalannya waktu dikarenakan pisang molen adalah salah satu makanan khas Indonesia yang cukup diminati masyarakat dan harus dilestarikan. Pada usianya yang hampir genap 7 tahun pada bulan oktober nanti, Raja molen sudah memiliki cabang sejumlah 330 outlet dalam lingkup jabodetabek.

Dalam praktek waralaba yang dilakukan Raja Molen ini terdapat satu hal yang sangat menarik dibahas, yakni harga pembelian bahan pokok adonan yang diwajibkan oleh pihak Raja Molen kepada pihak penerima lisensi waralaba, yang dimana per-lima kilogram adonan tepung molen dibanderol dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan melihat pasaran diluar terdapat harga tepung terigu hanya sekitar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdapat perbedaan antara harga yang dibanderol pihak Raja Molen dan harga pasar, maka dari itu saya akan meninjau hal ini dalam kacamata hukum ekonomi syari'ah.<sup>6</sup>

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah ditulis di atas, saya selaku penulis memiliki kesimpulan bahwa persoalan tentang bisnis *franchise* ini adalah hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam, mengingat sedang ramainya tren bisnis dengan sistem waralaba atau *franchise* ini dengan memfokuskan tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah. Oleh karena

---

<sup>6</sup> Pamflet Company Profile PT.Raja Molen Center.

itu saya selaku penulis berniat menuangkan kajian tersebut melalui sebuah skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Perjanjian Kerjasama Waralaba (Studi di Gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah saya paparkan pada latar belakang masalah diatas, maka saya selaku penulis menentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perjanjian kerjasama waralaba di gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap perjanjian kerjasama waralaba di gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terarah dan terukur, maka saya selaku penulis akan memfokuskan penelitian ini pada mekanisme perjanjian kerjasama waralaba dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap perjanjian kerjasama waralaba di gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah saya paparkan diatas, saya selaku penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu :



1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian kerjasama waralaba di gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap perjanjian kerjasama waralaba di gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Saya selaku penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi ini akan memberikan manfaat bagi penulis maupun orang lain, baik itu secara teoritis maupun praktis, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Saya selaku penulis dan peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengetahuan akademis baik untuk saya sendiri selaku penulis dan untuk pembaca terkait bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap suatu perjanjian kerjasama bisnis atau *franchise* (waralaba) yang berobjekan pada gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur pada penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Saya selaku penulis dan peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembaca yang melakukan bisnis *franchise* atau waralaba yang sama sekali belum melakukan bisnis *franchise* atau waralabanya secara syari'ah dan/atau yang masih tidak totalitas dalam melakukan bisnis *franchise* atau waralabanya secara syari'ah dapat

menerapkan prinsip syari'ah dalam bisnis *franchise* atau waralabanya baik dari segi apapun secara totalitas.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian ini, saya selaku penulis melakukan kajian pustaka terlebih dulu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan terhadap judul skripsi saya dan masalah yang akan saya teliti dari berbagai sumber. Hal ini saya lakukan dengan tujuan agar hasil penelitian terdahulu tersebut menjadi sebuah bahan pembanding dan referensi untuk saya dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Berdasarkan hal tersebut, berikut dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai sebuah bahan pembanding dan referensi untuk saya dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi saya ini :

1. Skripsi Muhammad Panjiwaskita, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2018).

<b>JUDUL</b>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Franchise</i> Syariah Kebab (Studi Kasus di Kebab Corner Cabang Serang)
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	Bagaimana mekanisme kerjasama <i>franchise</i> secara syari'ah di Kebab Corner Cabang Serang dan bagaimana mekanisme yang terjadi tersebut jika di tinjau dari kacamata hukum Islam?

<b>METODE PENELITIAN</b>	Penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan atau field research, dimana hasil penelitian yang diperoleh dikumpulkan secara langsung dengan melakukan penelitian ke kantor cabang Kebab Corner Serang.
<b>DESKRIPSI</b>	1. Ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh calon mitra dalam mekanisme kerjasama <i>franchise</i> syari'ah di Kebab Corner yaitu mengikuti presentasi bisnis Kebab Corner, mengisi formulir calon mitra Kebab Corner, membayar commitment fee, asistensi lokasi strategis, survei dan fiksasi lokasi, pelatihan pengelolaan outlet, penanda tangan perjanjian <i>franchise</i> , pelunasan sisa biaya <i>franchise</i> , penyerahan berkas <i>franchise</i> , pelatihan karyawan, penyiapan gerai, penjadwalan <i>opening</i> gerai, dan yang terakhir ialah grand opening. Akad yang digunakan oleh Kebab Corner cabang serang ialah akad <i>syirkah</i> yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. <sup>7</sup>
<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama membahas tentang mekanisme perjanjian kerjasama <i>franchise</i> / waralaba dan sama-sama menggunakan akad <i>syirkah</i> .
<b>PERBEDAAN</b>	Hasil penelitian tersebut sistem franchisenya hanya

<sup>7</sup> Muhammad Panjiwaskita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Franchise Syariah Kebab (Studi Kasus di Kebab Corner Cabang Serang)", skripsi fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

	menggunakan akad <i>syirkah</i> saja, sedangkan hasil penelitian saya bahwa sistem franchise Raja Molen merupakan perpaduan antara akad <i>syirkah</i> dan akad <i>ba'i</i> .
--	---

2. Penelitian Inas Fahmiah dan Moh. Idil Ghufron, Universitas Nurul Jadid (2019).

<b>JUDUL</b>	KONSEP WARALABA PERSPEKTIF EKONOMI Islam
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	Bagaimana konsep waralaba dalam perspektif ekonomi Islam?
<b>METODE PENELITIAN</b>	Tipe penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum Islam dan penelitian terhadap sistematik hukum Islam.
<b>DESKRIPSI</b>	Selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka segala macam wujud <i>mu'amalah</i> dihalalkan atau diperbolehkan dalam Islam, salah satunya ialah waralaba, karena waralaba menggunakan akad <i>syirkah</i> . Waralaba ialah sebuah bentuk bisnis yang terwujud dari kerjasama yang terjadi antara pihak <i>franchisee</i> dengan pihak <i>franchisor</i> , dimana masing-masing pihak dapat melihat kejelasan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam melakukan bisnis waralabanya tersebut, karena terdapat

	akad atau perjanjian yang mengikat dan menjadikan masing-masing pelaku yang terlibat memiliki tanggung jawab tertentu. <sup>8</sup>
<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama membahas tentang mekanisme perjanjian kerjasama <i>franchise</i> / waralaba dan sama-sama menggunakan akad <i>syirkah</i> .
<b>PERBEDAAN</b>	Hasil penelitian tersebut sistem franchisenya hanya menggunakan akad <i>syirkah</i> saja, sedangkan hasil penelitian saya bahwa sistem franchise Raja Molen merupakan perpaduan antara akad <i>syirkah</i> dan akad <i>ba'i</i> .

3. Penelitian Indah Pertiwi dan Tania Putri Widiarti Department of Accounting, Pamulang University (2021).

<b>JUDUL</b>	Sistem Bagi Hasil <i>Franchise</i> Toko Kampung Putat Tangerang 1 PT. Indomarco Prismatama.
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	Bagaimana mekanisme bagi hasil waralaba Kampung Putat Tangerang Satu PT Indomarco Pristama dan bagaimana dampak dari adanya toko <i>franchise</i> kampung putat pada lingkungan rumah penduduk?
<b>METODE</b>	Pada penelitian kali ini, metode yang dipakai oleh penulis

<sup>8</sup> Inas Fahmiyah, Moh. Idil Ghufroon, "KONSEP WARALABA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2019), hal. 130-147.

<b>PENELITIAN</b>	atau peneliti yaitu metode kualitatif disertai analisis data deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data yang dipakai di penelitian ini yakni memakai metode wawancara dan dokumentasi.
<b>DESKRIPSI</b>	<p>Pada setiap toko indomaret memiliki perhitungannya sendiri dalam mengelola sistem bagi hasil usaha <i>franchise</i> atau waralabanya ini, yang sudah tentu pasti ada perbedaan antara satu toko dengan toko yang lainnya. Semua itu dapat disesuaikan dengan jumlah investasi yang ditanam. Sistem bagi hasil pada toko kampung putat dengan jumlah investasi sebesar 350 juta rupiah berhak menerima keuntungan sejumlah 30 persen dari total hasil pendapatan yang didapatkan oleh toko. Efek positif dari hadirnya toko <i>franchise</i> kampung putat untuk warung kecil disekitarnya ialah banyaknya promo yang ditawarkan sehingga harga produk yang dijual oleh pihak indomaret terkadang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh pemasok yang kemudian dapat dibeli warung kecil untuk kemudian dapat dijual kembali kepada konsumen dan memudahkan warung kecil untuk membayar tagihan misalnya tagihan air, listrik, dan kendaraan. Namun efek negatif untuk warung kecil sekitar ialah terdegradasinya pembeli atau konsumen</p>

	warung kecil dikarenakan indomaret menyediakan kebutuhan harian dan pokok yang sudah pasti dijamin kualitasnya, terdegradasinya pembeli yang berbelanja di warung kecil karena lebih memilih belanja di indomaret menyebabkan menurunnya omset atau pendapatan warung kecil sehingga mengakibatkan kerugian. <sup>9</sup>
<b>PERSAMAAN</b>	Sama-sama membahas tentang mekanisme perjanjian kerjasama <i>franchise</i> / waralaba.
<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian ini terbagi fokus menjadi dua arah, yaitu tentang mekanisme bagi hasil waralaba Kampung Putat Tangerang Satu PT Indomarco Pristama dan efek dari hadirnya toko <i>franchise</i> kampung putat pada lingkungan rumah penduduk, sedangkan penelitian saya terfokus pada bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama waralaba di gerai Raja Molen yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan peninjauan dengan dasar hukum ekonomi syari'ah.

---

<sup>9</sup> Indah Pertiwi dan Tania Putri Widiarti, "Sistem Bagi Hasil Franchise Toko Kampung Putat Tangerang 1 PT. Indomarco Prismatama", *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi*, Vol. II, No. 1, (Juli 2021), hal. 52.

## G. Kerangka Pemikiran

Menurut PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.12/M-DAG/PER/3/2006, waralaba (*Franchise*) adalah “perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan”.<sup>10</sup>

Bisnis waralaba atau biasa disebut *franchise* adalah sebuah konsep bisnis yang dimana didalamnya terjalin kerjasama bisnis yang harus menguntungkan dua belah pihak yang melakukan kerja sama dalam porsinya masing-masing, baik itu pihak pemberi lisensi waralaba dan pihak penerima waralaba.

Pemilihan kosakata atau padanann kata dari franchaising dan kemudian menjadi waralaba memiliki arti keuntungan istimewa. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia franchising ialah sebuah bentuk kerja sama penjualan atau manufaktur yang dilakukan oleh pemberi lisensi waralaba atau biasa disebut *franchisor* dengan penerima lisensi waralaba atau biasa disebut *franchisee* atas dasar sebuah kontrak atau perjanjian dan pembayaran biaya royalti. Kerja sama yang dilakukan mencakup pemberian lisensi atau hak pakai oleh pihak pemberi lisensi waralaba atau biasa disebut *franchisor* yang mempunyai merek atau nama dagang, gagasan atau ide, proses, resep atau formula, atau mungkin alat khusus ciptaannya kepada pihak penerima waralaba atau biasa disebut *franchisee* disertai

---

<sup>10</sup> PP No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.12/M- DAG/PER/3/2006.



dukungan teknis berupa pelatihan dasar, manajemen, strategi promosi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pihak penerima waralaba atau biasa disebut *franchisee* diharuskan membayar hak pakai atau hak cipta tersebut disertai biaya royalti, yang biasanya dihitung berdasarkan presentase dari jumlah penjualan.<sup>11</sup>

Hukum adalah keseluruhan norma yang dinyatakan atau dianggap sebagai sebuah peraturan yang sudah pasti mengikat kepada seluruh masyarakat ditempat dimana hukum itu berlaku, dan hukum mempunyai tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang diinginkan oleh penguasa negara yang berwenang menetapkan hukum tersebut. Seiring berkembangnya zaman, senantiasa menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum dari satu masa ke masa berikutnya. Jauh sebelum umat manusia mulai mengenal undang-undang, istilah kata hukum sangat identik dengan suatu tradisi dan kebiasaan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup.

Ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam disebut Al-Iqtishad Al-Islami dalam bahasa arab (lihat Q.S.An-Nahl ayat 9 dan Q.S.Luqman ayat 32). secara bahasa al-iqtishad berasal dari kata al-qashdu yang memiliki makna pertengahan atau berkeadilan. Al-Qashdu juga mempunyai makna sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Selain itu, ekonomi juga biasa disebut mu'amalah al-maadiyah, yaitu sebuah aturan pergaulan dan hubungan antar manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Iqtishad berarti pengaturan soal penghidupan manusia dengan cara sehemat mungkin dan secermat mungkin. Ekonomi Islam

---

<sup>11</sup> Suhrawardi K. lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam, ...*, h. 290.

berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perihal bidang ekonomi yang berdasarkan pada nilai Al-Qur'an dan sunah.<sup>12</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah proses interpretasi dengan tujuan untuk memiliki keabsahan validitas sebuah fakta dengan metode melakukan pencarian dan pengkajian dengan teknik tertentu sebagai usaha mendapatkan dan menguatkan kebenaran suatu fakta. Dan tujuan metode penelitian sendiri ialah upaya yang digunakan agar mendapatkan pengetahuan yang belum ada sebelumnya. Dan metode penelitian yang saya pakai sebagai penulis yaitu sebagai berikut :

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Field research atau penelitian lapangan itu ialah penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti atau penulis dengan cara terjun langsung ke lokasi atau lapangan penelitian untuk mencari dan mendapatkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan pada penelitian ini, saya selaku peneliti atau penulis skripsi ini mendapatkan data-data yang saya peroleh langsung dari hasil melaksanakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yakni gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur.

Pendekatan penelitian yang saya gunakan sebagai pendekatan pada penelitian dan penulisan skripsi ini ialah pendekatan yuridis empiris dimana

---

<sup>12</sup> Suhrawardi K. lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam, ...*, h. 1-3.

dilakukan dengan melihat kondisi yang sebenarnya dilakukan atau ada dalam praktek yang berjalan di lapangan atau field research dan kemudian memadukannya dengan melakukan peninjauan berdasarkan hukum ekonomi syari'ah.

## 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Dalam menentukan objek atau wilayah lokasi dalam penelitian yang akan diteliti ini maka saya selaku peneliti atau penulis skripsi ini memilih gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis bukan karena tanpa alasan, melainkan karena beberapa sebab diantaranya yaitu dikarenakan lokasi tersebut cukup strategis dan mudah untuk dijangkau oleh saya selaku peneliti atau penulis skripsi ini, sehingga dalam pelaksanaan penelitian dapat lebih efisien secara waktu dan lebih ekonomis secara biaya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu teknik, cara, atau metode yang dipakai untuk menghimpun beberapa data yang ingin diteliti. Teknik pengumpulan data berarti membutuhkan langkah yang sistematis dan strategis untuk dapat memperoleh sebuah data dan fakta yang valid dan sesuai kenyataan.<sup>13</sup> Pada penelitian kualitatif, biasanya teknik pengumpulan data berfokus pada observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

---

<sup>13</sup> “Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh”, <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>, diakses pada 28 Januari 2023, pukul 18:14 WIB.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi atau komunikasi yang digunakan sebagai cara pengumpulan informasi dengan metode tanya jawab yang dilakukan oleh seorang peneliti kepada informan (subjek penelitian). Seiring berkembangnya teknologi informasi seperti zaman sekarang, wawancara bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada dasarnya wawancara ialah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi secara mendalam tentang suatu tema atau isu yang dipilih untuk diteliti. Selain itu wawancara juga bermakna sebuah proses yang dilakukan untuk membuktikan keterangan atau informasi yang sudah didapat melalui teknik yang lain sebelumnya. Dikarenakan menjadi sebuah proses pembuktian, maka mungkin saja hasil dari wawancara yang dilakukan bisa jadi sesuai atau berbeda dengan keterangan atau informasi yang sudah didapat sebelumnya.

b. Observasi Partisipatif

Observasi Partisipatif merupakan sebuah metode atau cara pengumpulan data yang dipakai dalam mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana orang yang melakukan penelitian terlibat dalam kegiatan hari-hari seorang informan (subjek penelitian). Selain melakukan wawancara, observasi pun menjadi salah

satu metode pengumpulan data yang umum dipakai dalam metode penelitian kualitatif. Observasi pada dasarnya ialah sebuah kegiatan yang mengandalkan panca indera, baik itu pendengaran, pengelihatian, ataupun penciuman untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna memecahkan masalah penelitian. Hasil observasi disuguhkan dalam bentuk aktivitas, kejadian, objek, peristiwa, suasana atau kondisi tertentu, dan perasaan atau emosi seseorang. Dilakukannya observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata suatu kejadian atau peristiwa guna menjawab pertanyaan pada penelitian.<sup>14</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang dilaksanakan guna menyuguhkan semua dokumen disertai bukti yang akurat dari penulisan semua sumber informasi khusus baik itu dari tulisan atau karangan, undang-undang, buku, wasiat, dan sebagainya.<sup>15</sup> Dokumentasi dijadikan sebuah bukti lampiran yang ditambahkan dari fakta dan data yang disuguhkan oleh peneliti dalam rangka hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

#### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh seorang peneliti guna mengumpulkan informasi yang relevan

---

<sup>14</sup> “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 28 Januari 2023, pukul 19:12 WIB.

<sup>15</sup> “Dokumentasi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>, diakses pada 28 Januari 2023, pukul 19:23 WIB.

dengan masalah atau topik yang akan diteliti. Informasi ini bisa didapatkan dari buku ilmiah, karangan ilmiah, laporan penelitian, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, tesis dan disertasi, ensiklopedia, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan susunan yang sudah saya rencanakan selaku peneliti atau penulis skripsi ini, saya akan melakukan analisis data pada penelitian atau penulisan skripsi ini memakai teknik analisis reduksi data.

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman sebagaimana ditulis Malik diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.<sup>17</sup>

Berdasarkan teknik analisis data yang telah saya pilih diatas maka saya selaku peneliti atau penulis skripsi ini akan melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara ke lokasi penelitian yaitu gerai Raja Molen Kayu Tinggi Jakarta Timur untuk mencari data faktual diikuti dengan melakukan dokumentasi guna membuktikan keaslian pengamatan atau observasi dan

---

<sup>16</sup> “Studi Kepustakaan Adalah”, <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>, diakses pada 29 Januari 2023, pukul 05:01 WIB.

<sup>17</sup> “Reduksi Data dalam analisis penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman”, <https://konsultanthesis.wordpress.com/2012/07/06/reduksi-data-dalam-analisis-penelitian-kualitatif-menurut-miles-huberman/>, diakses pada 20 Maret 2023, pukul 19:26 WIB.

wawancara. Berikutnya disambung dengan melakukan pemusatan perhatian dan penyederhanaan dari seluruh data yang didapat melalui pengamatan atau observasi dan wawancara di lapangan dan melakukan peninjauan dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah melalui studi kepustakaan.

## 5. Pedoman Penulisan

Sebagai petunjuk penulisan yang digunakan pada penelitian atau penulisan skripsi ini ialah buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian supaya lebih terarah dan sistematis pada penulisan atau penyusunan skripsi ini maka penulisan atau penyusunan skripsi ini akan terbagi menjadi lima bab yang setiap bab akan terdiri lagi dari beberapa sub-bab berbeda yang akan diuraikan dibawah.

BAB I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu Kajian Teoritis Tentang Perjanjian Kerjasama waralaba yang terdiri dari pengertian waralaba, konsep perjanjian kerjasama waralaba, sejarah waralaba, jenis-jenis waralaba, dasar hukum waralaba, biaya-biaya dalam sistem waralaba, dan akad dalam waralaba.

BAB III yaitu Model Kemitraan Waralaba Raja Molen, pada bab ini saya selaku peneliti atau penulis skripsi ini akan menjelaskan profil Raja Molen, jenis usaha Raja Molen, model kemitraan Raja Molen, dan deskripsi gerai Raja Molen yang menjadi objek penelitian.

BAB IV yaitu Analisis Perjanjian Kerjasama Waralaba Raja Molen yang berisikan mekanisme perjanjian kerjasama waralaba di gerai Raja Molen dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama waralaba di gerai Raja Molen.

BAB V yaitu Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.